

## BAB III METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena metode merupakan salah satu upaya ilmiah untuk dapat memahami dan mengkritisi obyek atau sasaran suatu ilmu yang akan diteliti. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>1</sup> Suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode yang disebut metode ilmiah, karena metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah.<sup>2</sup> Penelitian ini dalam metodenya menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). *Library reseach* merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, literatur dengan menelaah dari berbagai macam teori yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup> Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang penulis lakukan.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, penulis membawa pendekatan dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang tidak menggunakan perhitungan, akan tetapi dengan menggunakan paradigma naturalistik, yaitu penelitian yang dilaksanakan konteks atau wajar sesuai keadaan penelitian.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Neon Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Surasin, 2002), 3.

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 44.

<sup>3</sup> Sutresno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), 6

<sup>4</sup> Soerjono Soekamto, *Penghantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), 252.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu membahas tentang penetapan hakim di Pengadilan maka penulis juga membawa pendekatan yuridis-normatif yang merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. Pendekatan yuridis-normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

## B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor 85/Pdt.P/2014/PN Pti tentang penetapan izin pelaksanaan perkawinan beda agama oleh pasangan pasutri yang beda agama.

## C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini karena merupakan penelitian hukum normatif maka cukup dengan data sekunder yang menjadi data pokoknya sesuai dengan permasalahan hukum yang diangkat.<sup>6</sup> Peneliti dalam hal ini membagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder.

### 1. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>7</sup> Sumber primer dalam penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor. 85/Pdt.P/2014/PN Pti tentang penetapan izin pelaksanaan perkawinan beda agama.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya yang biasanya berupa dokumen atau laporan.<sup>8</sup> Sumber data sekunder yang peneliti ambil yaitu berupa dokumen-dokumen, produk perundang-undangan, buku, jurnal, artikel dan lain-lain yang sesuai dengan penelitian ini. Sumber-sumber tersebut antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam,

---

<sup>5</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan* 7, no.1 (2020): 23-24.

<sup>6</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, 25.

<sup>7</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), 91.

<sup>8</sup> Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, 98.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku, dan Jurnal yang sesuai.

#### **D. Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) cara yaitu dokumentasi dan *library reseach* (kepuustakaan).

##### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis atau film. Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>9</sup>

Dokumen menjadi kajian pokok dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini bersumber dari penetapan Pengadilan, yaitu penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor 85/Pdt.P/2014/PN Pti. Dokumentasi dilakukan untuk mengamati, menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam penetapan Nomor 85/Pdt.P/2014/PN Pti tentang penetapan pemberian izin perkawinan beda agama.

##### **2. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang dirinya atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.<sup>10</sup> Peneliti dalam penelitian ini mewawancarai hakim yang memutuskan perkara dalam penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor 85/Pdt.P/2014/PN Pti. Wawancara ini dibutuhkan untuk mengetahui lebih dalam tentang penetapan perizinan perkawinan beda agama.

##### **3. Library Reseach (Kepustakaan)**

Penelitian ini peneliti menggunakan *library reseach* atau kajian kepuustakaan dalam mengumpulkan data yang dianggap sesuai dengan tema dalam penelitian. Penelitian kepuustakaan

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 117.

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 231.

dalam penelitian ini peneliti gunakan sebagai upaya untuk mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang bisa dijadikan sebagai landasan teori.<sup>11</sup>

## E. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif meliputi uji kredibilitas dan triangulasi. Peneliti Di bawah ini akan dipaparkan mengenai uji kredibilitas dan triangulasi.

### 1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data adalah pengujian kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, diantaranya adalah dengan perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketekunan dan penelitian, triangulasi, diskusi analisis kasus negatif, dan *member check*.<sup>12</sup> Penelitian menguji kepercayaan terhadap data yang diterima agar data yang diterima bisa dipertanggung jawabkan, dalam menguji kepercayaan data ini peneliti perlu menggunakan uji kredibilitas. untuk mengetahui pengujian kepercayaan data. *Member check* merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.<sup>13</sup>

### 2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengajuan kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>14</sup> Peneliti di sini membawa triangulasi sumber dalam uji keabsahan data.

Triangulasi sumber yang merupakan pengujian kredibilitasa data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapat melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Cara yang dapat digunakan adalah :

---

<sup>11</sup> Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 98.

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 268.

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 276.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 273.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang berada dan orang pemerintah.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian.<sup>15</sup>

Peneliti dalam penelitian ini membandingkan data hasil pengamatan yang menggunakan metode *library reseach* dalam teknik pengumpulan data dengan hasil wawancara serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan yaitu hasil penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor 85/Pdt.P/2014/PN Pti.

#### **F. Teknis Analisis Data**

Analisis data sering juga disebut dengan istilah pengolahan atau penafsiran data. Menurut Nasution Analisis data adalah proses penyusunan sebuah data supaya dapat ditafsirkan, menyusun sebuah data itu sama halnya dengan mengolongkan dalam suatu pola, tema atau katagori.<sup>16</sup> Analisis data yang di gunakan peneliti untuk meneliti penelitian ini menggunakan *content analysis*, *comparative analysis*, dan *critical discourse analysis*.

##### **1. Content Analysis (Analisis Isi)**

Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan berbagai sumber untuk menemukan pesan-pesan yang terkandung dalam permasalahan ini dan dilakukan secara objektif dan sistematis untuk menarik sebuah kesimpulan. Sehingga penelitian tentang pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Nomor 85/Pdt.P/2014/PN Pti tentang tentang penetapan pemberian izin perkawinan beda agama menjadi jelas baik secara hukum positif.

---

<sup>15</sup> M. Syahrani Jailani, Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif, *Primary Education Journal (PEJ)* 4, no. 2 (2020) : 21-22.

<sup>16</sup> S. Nasution, *Metode Reserch Penelitan Ilmiah*, (Bandung: Jermanis, 1991), 126.

## 2. *Comparative Analysis* ( **Analisis Perbandingan** )

Peneliti dalam penelitian ini akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait pemberian izin perkawinan beda agama di pengadilan.

Penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis dengan metode yuridis-normatif, tujuannya untuk mendapatkan data-data dan gambaran mengenai penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor. 85/Pdt.P/2014/PN Pti tentang tentang penetapan pemberian izin perkawinan beda agama.

## 3. *Critical Discourse Analysis* ( **Analisis Wacana Kritis** )

Kritik dalam penulisan atau penelitian terdapat dua macam yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal akan digunakan penulis untuk memahami lebih dalam mengenai sumber-sumber yang menjelaskan tentang fenomena yang diteliti, sedangkan kritik internalnya untuk membandingkan dari hukum positif yang dapat diambil dari sumber-sumber yang ada.<sup>17</sup> Kedua kritik tersebut untuk menggambarkan dengan jelas tentang topik dalam penelitian ini yaitu penetapan pemberian izin perkawinan beda agama di Pengadilan.

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 277-280.